

**EKSISTENSI TINDAKAN RESELLER BERBASIS ONLINE SHOP  
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE  
DI INDONESIA\***

Oleh :

I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira\*\*

Ida Ayu Sukihana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Perdagangan elektronik menjadi sarana toko daring yang mencakup aktivitas pengecer. Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki beberapa kelemahan sehingga penelitian ini mencoba untuk merumuskan dan menjawab beberapa permasalahan yang tujuannya ialah memaparkan konsekuensi yang timbul dari aktivitas perdagangan elektronik melalui toko daring serta menggambarkan parameter sahnya sebuah tindakan pengecer berbasis toko daring sebagai bagian dari perdagangan elektronik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan perdagangan elektronik belum sepenuhnya aman sebab masih terdapat kelemahan yang mana tidak semua penjual tervalidasi oleh otoritas sertifikat serta belum sepenuhnya menjamin keamanan pembeli. Syarat sahnya tindakan pengecer di Indonesia meliputi beberapa tahap mulai dari pendaftaran penjual dalam INATRADE untuk mendapatkan Surat Ijin Pelayanan Terpadu (SIPT) hingga pertanggungjawaban produk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

---

\* Ringkasan Diluar Skripsi

\*\* I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira (1503005211) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Nuansa Utama XXXII No. 17 Jimbaran, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail [patreciamarthavira@gmail.com](mailto:patreciamarthavira@gmail.com)

\*\*\* Ida Ayu Sukihana adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Trengguli GG. XXII BBr. Ling Tembau Tengah, Korespondensi dengan Penulis II melalui e-mail [ayu\\_sukihana@yahoo.com](mailto:ayu_sukihana@yahoo.com)

Kata Kunci : perdagangan elektronik, toko daring, pengecer, otoritas sertifikasi, pelaku usaha.

### **ABSTRACT**

*E-commerce is a tool of online shop which cover the reseller activity. This measure is not save because it still have several weakness, therefore this research is trying to formulate and answer several problems which is the purpose is explain the consequences that would be appear through online shop also describe the legally parameter of reseller activity based on online shop in Indonesia. The method used in this research is normative research which supported by statue approach as well as analytical and conceptual approach. The result shows that utilization of e-commerce is not save yet because it still have a weakness of the system which means not all merchant has validated by certification authorities also it is not guarantee of the safety of card holder. The condition of legally of reseller in Indonesia is include a few step which start from the merchant registration in INATRADE to get SIPT until the responsibility of the product by BPSK.*

*Keywords : e-commerce, online shop, reseller, certification authorities, merchant.*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam 1 (satu) dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat sehingga mengikuti proses tersebut, maka tingkat kesejahteraan turut meningkat pula.<sup>1</sup> Kehadiran internet sebagai sebuah revolusi teknologi informasi membawa dampak besar bagi peradaban manusia.<sup>2</sup> Hal sebagaimana dimaksudkan diatas ialah bertujuan untuk mempermudah proses dalam melaksanakan sebuah aktivitas yang salah satunya ialah berbisnis.

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Dewi Megawati, 2016, *Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan*, Journal Magister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 1, Denpasar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas udayana, h. 13

<sup>2</sup> Ni Ketut Dewi Megawati, *ibid.*, h. 15.

Konsep yang mengikuti perkembangan nasional Indonesia ialah era digital sebagai sebuah mekanisme mendigitalisasi segala dimensi kehidupan. Konsep tersebut turut mempengaruhi dunia perdagangan global maupun nasional yang bisa dilihat pada praktek transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

*E-commerce* belum memiliki istilah yang *uniform* dalam bahasa Indonesia sebab merupakan sebuah konotasi yang diambil dari bahasa asing. Banyak pihak cenderung menyamakan makna dari *e-commerce* dengan bisnis elektronik, kontrak dagang elektronik, transaksi perniagaan elektronik dan transaksi perdagangan melalui elektronik.<sup>3</sup>

*E-commerce* adalah salah satu alternatif yang ditempuh oleh sebagian besar orang untuk menyelesaikan sebuah bisnis tanpa harus bertemu secara langsung.<sup>4</sup> Hal ini sudah sering diterapkan dalam dunia perdagangan namun dengan model yang berbeda yakni proses perancangan akta RUPS melalui telekonferensi, model pengambilan keputusan melalui persetujuan via *world wide web* dan seterusnya.<sup>5</sup>

Dasar konsiderasi pentingnya *e-commerce* adalah dapat mendukung optimalitas pengembangan intensitas pelanggan dan kontinuitas akses informasi tanpa limitasi waktu dan tempat; konsep kreatifitas dalam proses penyampaian informasi secara priodik yang semakin modern, serta dapat mewujudkan efisiensi, murah dan inovatif sesuai dengan kunci sukses perdagangan.<sup>6</sup> Tetapi bukan berarti tidak memberikan dampak yang positif saja sebab konsepnya ialah *e-commerce* tidak dapat sepenuhnya

---

<sup>3</sup> Ridyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, Palangka Raya: LaksBang Justitia.,h. 209.

<sup>4</sup> Ridyanti Dorotea Tobing, *ibid.*,h. 224.

<sup>5</sup> I Nyoman Agus Trisnandiasa, 2016, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi*, Journal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 1 Denpasar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana,h. 59

<sup>6</sup> Ridyanti Dorotea Tobing.,*Op.cit*,h.223

memberikan jaminan berupa kepastian kualitas produk, orisinalitas produk, ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum serta subyek yang tidak jelas.<sup>7</sup>

Sehubung dengan itu, aktivitas *reseller* via *online* adalah salah satu dampak yang timbul akibat adanya aktivitas *e-commerce* itu sendiri. Tindakan yang bisa dilihat disini ialah seorang pelaku usaha memanfaatkan kesempatannya untuk menjual barang dengan harga yang relatif tinggi namun kualitas yang “KW”. Singkatnya, apabila pihak konsumen dirugikan, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha tersebut justru akan rumit sebab subyek usaha yang tidak teridentifikasi secara tegas oleh karena adanya terapan independensi usaha dagang, sehingga perlu adanya sebuah uraian yang menjelaskan terkait aspek *e-commerce* dari perspektif hukum bisnis di Indonesia serta problematika terkait perizinan aktivitas *reseller* di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa konsekuensi hukum yang timbul dengan adanya tindakan transaksi *e-commerce* melalui *online shop* di Indonesia?
2. Bagaimana syarat sahnya tindakan *reseller* berbasis *online shop* dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memaparkan konsekuensi yang timbul dari aktivitas *e-commerce* melalui *online shop* yang lazimnya dipraktekan di Indonesia

---

<sup>7</sup> Ridyanti Dorotea Tobing, *ibid*, h.312.

2. Menggambarkan parameter sahnya sebuah tindakan *reseller* berbasis *online shop* sebagai bagian dari *e-commerce* di Indonesia

## **II. Metode Penelitian**

Suprpto menafsirkan metode sebagai sebuah instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data.<sup>8</sup> Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan metode normatif (*doctrinal research*) yang menurut A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan pada sistematika, kondisi serta sinkronisasi sebuah produk hukum.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conceptual approach*).<sup>10</sup>

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Konsekuensi Hukum yang Timbul dengan Adanya Tindakan Transaksi *E-commerce* Melalui *Online Shop* di Indonesia**

Tindakan *e-commerce* dalam dunia perniagaan tidak sepenuhnya aman sebab terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang pelaku usaha. Sebelum berbicara lebih jauh lagi, penting untuk memahami mekanisme dari *e-commerce* itu sendiri. Hal ini diawali dengan (1) Kontrak dagang; (2) Dilaksanakan melalui media

---

<sup>8</sup> Suprpto, 2013, *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*, Bogor: CAPS, h. 61.

<sup>9</sup> A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 153.

<sup>10</sup> H. Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardinal, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*, Medan: Kencana, h. 62.

elektronik; (3) bersifat paper less; (4) tidak membutuhkan kehadiran fisik; (5) terjalin dalam jaringan publik, (6) sistem terbuka, (7) melampaui batas yurisdiksi; (8) bernilai ekonomis.<sup>11</sup>

Jonathan Surwono mendeskripsikan tindakan *e-commerce* sebagai sebuah kerangka *ecubcosystem* yang terdiri dari template, dekostumisasi bahasa, layanan web prima, serta layanan katalog.<sup>12</sup> Konsep *e-commerce* menempatkan seorang pelaku usaha (*merchant*) sebagai *provider* produk menggunakan *merchant account*.<sup>13</sup> Sedangkan pembeli cenderung dibahasakan dengan istilah *card holder* oleh karena kepemilikan atas sebuah kartu kredit (*credit card*) yang kelak menentukan sejauh mana kesuksesan bertransaksi.<sup>14</sup>

Disamping itu, aktor lain yang berperan disini ialah *acquirer* (penagih), *issuer* (perusahaan penyedia jasa bagi *card holder* dalam bentuk *credit card*), serta *certification authorities*.<sup>15</sup> Semua pihak tersebut berperan dalam sebuah sistem dan menentukan peran sesuai fungsinya dalam pelaksanaan *e-commerce*.<sup>16</sup>

Namun penting untuk memahami bahwa sistem *e-commerce* bukanlah sebuah sarana perdagangan yang aman sekalipun terdapat sistem keamanan yang sangat kompleks seperti *secret key cryptography* (sistem kriptografi kunci rahasia) yang tidak dapat dideteksi oleh pihak lain karena

---

<sup>11</sup> Rudyanti Dorothea Tobing., *Op.cit*, h.211.

<sup>12</sup> Jonathan Surwono dan Tutty Martadiredja, 2008, *Teori E-Commerce dan Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, Bandung: Gava Media, h. 3.

<sup>13</sup> Rudyanti Dorothea Tobing., *Op.cit*, h.212.

<sup>14</sup> Rudyanti Dorothea Tobing., *Ibid*.

<sup>15</sup> Rudyanti Dorothea Tobing., *Ibid*, h.213-215.

<sup>16</sup> Abdul Halim Berkatullah, 2005, *Bisnis E-Commerce (Studi sistem keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 18.

sistem otentifikasi yang rumit. Selain itu masih ada beberapa sistem keamanan lain dalam *e-commerce* diantaranya meliputi protokol persetujuan kunci (*key agreement protocols*), *key management*, *digital signatures*, *digital certificate*, *security protocols* berupa *secure sockets layer* (SSL), *Secure elektronik transaction* (SET) dll.<sup>17</sup>

Aktivitas yang dilakukan melalui *e-commerce* sendiri bisa diserang menggunakan “*denial of service attack*”, *virues* dan *worms*. Hal ini membuat komputer dan akun dari *merchant* bisa saja dihack dengan maksud tertentu. Hal ini yang perlu disoroti dalam sistem hukum nasional. Tantangan Negara kesejahteraan (*welfare state*) membuat mekanisme serta proses penegakan hukum di Indonesia terkesan lama untuk diselesaikan oleh karena berprinsip pada asas legalitas.<sup>18</sup>

Secara khusus, tindakan *e-commerce* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diundangkan tertanggal 21 April 2008 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Proses otentifikasi dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE menyimpulkan bahwa *e-commerce* adalah perbuatan hukum menggunakan jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Lebih jelas lagi, sistem kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE. Pada dasarnya, menyikapi *e-commerce* dari perspektif keperdataan, secara singkat dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari hukum perjanjian dan

---

<sup>17</sup> Jonathan Surwono dan Tutty Martadiredja., *Op.cit.*, h.112-116.

<sup>18</sup> I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2017, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Vol. 39, No. 1, *Journal Kerta Patrika*, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 37.

berlaku Pasal 1320 KUHPerdata didalamnya. Pada Pasal 1457 KUHPerdata merumuskan aktivitas jual beli sebagai proses perikatan antara dua pihak atau lebih melalui penyerahan suatu kebendaan. Sehubungan dengan itu, aktivitas *e-commerce* yang lazimnya diterapkan melalui *online shop* menggariskan bahwa *merchant* harus menyediakan informasi mengenai syarat kontrak, produsen serta produk secara lengkap dan benar sesuai Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

Pasalnya ialah pemerintah Indonesia dalam PERMENDAG No. 19/M-DAG/PER/5/2009 telah menegaskan segala kewajiban menyertakan garansi dalam produk elektronika dan produk telematika. Ini menjadi dasar penegasan terhadap bentuk kewajiban pelaku transaksi *online* dalam tataran yurisdiksi Negara Indonesia. Tetapi aturan ini cenderung dikesampingkan sebab terkadang barang yang diperiklankan tidak sesuai dengan aslinya. Konsekuensi lainnya ialah memungkinkan adanya penipuan sebab tidak semua *merchant* tervalidasi oleh *certification authorities*.

### **3.2 Syarat Sahnya Tindakan Reseller Berbasis Online Shop dalam Transaksi E-commerce di Indonesia**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa transaksi *e-commerce* juga memiliki dampaknya tersendiri. Dalam hal ini permasalahan yang sering terjadi diantaranya ialah terkait orisinalitas barang yang kurang terjamin, kondisi fisik barang, kesesuaian dengan iklan, serta garansi dan jaminan pertanggungjawaban atas pelaku usaha *online shop*.

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, demi meminimalisir persoalan yang sering terjadi pada *online shop*,



penyedia layanan menerbitkan *certification authorities* kepada *merchant, issuer* dan/atau *card holder*.<sup>19</sup> Hal ini kemudian mempermudah transaksi online dengan memberikan ruang lingkup berupa *business to business* (untuk pemesanan dalam intensitas yang besar), *business to consumer* (untuk pemesanan kebutuhan rumah tangga) serta *consumer to consumer* (memenuhi kebutuhan tertentu para *consumer*).

Edmon Makarim dalam bukunya Rudyanti mengemukakan bahwa setidaknya terdapat beberapa permasalahan utama dalam dunia transaksi *e-commerce* diantaranya ialah konsumen tidak langsung dapat mengidentifikasi barang, ketidakjelasan informasi produk, tidak jelasnya status subyek hukum, tidak adanya jaminan *safety of transaction*, prinsip ketidakseimbangan resiko dan peluang, bersifat *borderless* sehingga kesulitan menentukan yurisdiksi dari sebuah negara.<sup>20</sup>

Menjawab kekhawatiran masyarakat Indonesia, maka pemerintah merumuskan beberapa aturan dalam dunia perdagangan yakni melalui Pasal 9 UU ITE yang mewajibkan seseorang untuk memaparkan identitasnya secara jelas sebagai pelaku usaha, Pasal 10 ayat (1) UU ITE, bahwa pelaku usaha harus sah dengan bukti sertifikasi lembaga keandalan serta pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan segala kerugian akibat transaksi sesuai rumusan Pasal 12 ayat (3) UU ITE.<sup>21</sup>

Sebelumnya, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan

---

<sup>19</sup> Rudyanti Dorothea Tobing, *Op.cit.*, h.213.

<sup>20</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 312.

<sup>21</sup> Shohib Muslim dan Farida Akbarina, 2016, Kajian Tentang *Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Journal Administrasi dan Bisnis, Vol. 10, No. 1, Malang, Politeknik Negeri Malang, h. 15.

UU PK), pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya proteksi hukum terhadap hak-hak dari konsumen yang diantaranya ialah mendapatkan produk sebagaimana yang ditawarkan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kembali merumuskan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan PP P3K) dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bekerja dibawah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Menteri Perdagangan RI melalui PERMENDAG No. 86/M-DAG/PER/6/2016 telah memberikan batasan dan kewajiban dari pelaku usaha berbasis *online* di Indonesia serta layanan *e-commerce* yang menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Sehubungan dengan itu, dalam proses penyeragaman sistem pelayanan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem INATRADE yang adalah sistem pelayanan terpadu dengan dilengkapi SIPT.

Kaitannya dengan aktivitas *reseller* di Indonesia, keabsahan tindakan *reseller* dapat ditinjau dari perspektif bisnis maka sejatinya harus memenuhi beberapa kriteria yakni (1) pelaku usaha tersebut harus memiliki SIPT dan terdaftar dalam INATRADE; (2) Pelaku usaha harus melampirkan identitasnya dengan jelas dalam *merchant account*; (3) Apabila pelaku usaha bekerja dibawah sebuah perusahaan penyedia jasa *online shop* maka harus dilengkapi dengan *certification authorities* pada *merchant account*; (4) pelaku usaha harus mencantumkan identitas asal produk *dropship*; (5) Transaksi harus disertakan dengan garansi bagi

segala bentuk alat elektronik dan telematika; (6) Pihak *merchant* haruslah berada dibawah pengawasan BPKN melalui LPKSM; (7) Melalui mekanisme pertanggungjawaban produk yang diperdagangkan yang salah satunya ialah melalui BPSK.

## **VI. Penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsekuensi yang timbul dengan adanya transaksi *e-commerce* berbasis *online shop* adalah disamping menimbulkan perikatan antara pihak *card holder* (pembeli) dan penjual (*merchant*) sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1457 KUHPerdara tentang perdagangan ternyata dapat menjadi sarana pelaksanaan tindak penipuan sebab kelemahan pada sistem yang cenderung masih dimiliki oleh penyedia jasa *online shop*.
2. Syarat sahnya tindakan *reseller* berbasis *online shop* yang dilaksanakan melalui transaksi *e-commerce* senyatanya harus memenuhi beberapa kriteria yakni (1) *merchant* harus memiliki SIPT dan terdaftar dalam INATRADE; (2) *merchant* harus melampirkan identitasnya dengan jelas dalam *merchant account*; (3) Apabila *merchant* bekerja dibawah sebuah perusahaan penyedia jasa *online shop* maka harus dilengkapi dengan *certification authorities* pada *merchant account*; (4) *merchant* harus mencantumkan identitas asal produk *dropship (reseller)*; (5) Transaksi harus disertakan dengan garansi bagi segala bentuk alat elektronik dan telematika; (6)

Pihak *merchant* haruslah berada dibawah pengawasan BPKN melalui LPKSM; (7) Melalui mekanisme pertanggungjawaban produk yang diperdagangkan yang salah satunya ialah melalui BPSK.

#### **4.2 Saran**

1. Para pembeli harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan *merchant* serta mewajibkan garansi bagi barang elektronik dan telematika, penyantunan identitas yang jelas serta dilengkapi *certification authorities* kepada *merchant* sehingga bisa lebih menjamin kenyamanan dalam bertransaksi.
2. Penting bagi seorang *merchant* dan *card holder* untuk memperhatikan keamanan serta kenyamanan dalam proses bertransaksi di lingkup *e-commerce* yang salah satunya ialah *online shop*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Berkatullah, Abdul Halim. 2005. *Bisnis E-Commerce (Studi sistem keamanan dan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, A. Muktie dan Yulianto Ahmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suprpto. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*. Bogor: CAPS.
- Surwono, Jonathan dan Tutty Martadiredja. 2008. *Teori E-Commerce dan Kunci Sukses Perdagangan di Internet*. Bandung: Gava Media.
- Tobing, Ridyanti Dorotea. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik)*. Palangka Raya: LaksBang Justitia.
- Tanjung, H. Bahdin Nur dan H. Ardinal. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*. Medan: Kencana.

### Journal

- Akbarina, Shohib Muslim dan Farida. 2016. *Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Journal Administrasi dan Bisnis. Vol. 10. No. 1. Malang. Politeknik Negeri Malang.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2017. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dan Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-*

*Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*  
Vol. 39. No. 1. Journal Kerta Patrika. Program Studi Fakultas  
Hukum Universitas Udayana.

Megawati, Ni Ketut Dewi. 2016. *Perspektif Undang-Undang No. 1  
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Jual Beli  
Perumahan.* Journal Magister Hukum Udayana. Vol. 5. No. 1  
Denpasar. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca  
Sarjana Universitas udayana.

Trisnandiasa, I Nyoman Agus. 2016. *Perlindungan Hukum Para  
Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui  
Telekonferensi.* Journal Magister Hukum Udayana. Vol. 5. No.  
1. Denpasar. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca  
Sarjana Universitas Udayana.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).  
Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta:  
Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen, Dicatatkan dalam Lembar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 No. 43 dan Tambahan Lembar Negara  
Republik Indonesia No. 3821.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik, Dicatatkan dalam Lembar Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251 dan Tambahan  
Lembar Negara Republik Indonesia No. 5952.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001  
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen, Dicatatkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 103 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4126.

Peraturan Menteri Perdagangan Nasional Republik Indonesia No. No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Organisasi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 86/M-DAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signiture).

